

## ANALISIS PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN ASURANSI SYARIAH DI ERA VUCA

Rubiatusun<sup>1</sup>, Sarina<sup>2</sup>, Muhamad Aji Purwanto<sup>3</sup>  
[rubiatusun555@gmail.com](mailto:rubiatusun555@gmail.com)<sup>1</sup>, [sarinarin6@gmail.com](mailto:sarinarin6@gmail.com)<sup>2</sup>, [ajipurwanto100@gmail.com](mailto:ajipurwanto100@gmail.com)<sup>3</sup>  
STAIN Bengkalis

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan tantangan asuransi syariah di era vuca. Penelitian dilakukan dengan melakukan literatur review untuk melihat bagaimana perkembangan dan tantangan asuransi syariah. Berdasarkan kajian ini, disimpulkan bahwa perkembangan asuransi syariah di Indonesia terbilang signifikan yang ditanda tren peningkatan jumlah perusahaan, varian produk, dan kontribusi bruto. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia adalah adanya regulasi yang jelas dari pemerintah, tenaga pemasaran, dan peningkatan pemahaman masyarakat selaku calon nasabah. Terdapat beberapa tantangan dalam perkembangan asuransi syariah diantaranya yaitu Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Produk Asuransi Syariah, Kurangnya SDM yang Profesional, Keterbatasan Modal, Dukungan Pemerintah Belum Memadai, dan Keterbatasan dana promosi.

**Kata kunci:** Asuransi Syariah, Perkembangan, tantangan.

### ABSTRACT

*This article aims to find out the development and challenges of sharia insurance in the vuca era. The research was carried out by conducting a literature review to see the development and challenges of sharia insurance. Based on this study, it is concluded that the development of sharia insurance in Indonesia is significant, as indicated by a trend of increasing the number of companies, product variants and gross contribution. Several factors that support the development of sharia insurance in Indonesia are the existence of clear regulations from the government, marketing personnel, and increased understanding of the public as potential customers. There are several challenges in the development of sharia insurance, including public ignorance of sharia insurance products, lack of professional human resources, limited capital, inadequate government support, and limited promotional funds.*

**Keywords:** Sharia Insurance, Developments, challenges.

### PENDAHULUAN

Kajian mengenai asuransi dalam hukum Islam memang tergolong baru, dan belum terdokumentasikan dalam literatur-literatur fiqh klasik. Pembahasan mengenai asuransi dalam lingkup ilmu-ilmu keislaman muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Beberapa nama ulama ternama yang secara khusus meneliti asuransi, antara lain Ibnu Abidin (1784-1836), Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, Muhammad Muslehuddin, Fazlur Rahman, Mannan, Yusuf al-Qardhawi, dan Mohd. Ma'shum Billah. Semua ini adalah sejumlah ulama yang hidup dalam era abad modern dan mendalaminya dalam konteks hukum Islam. Namun, mempelajari asuransi merupakan komponen penting dalam mempelajari ekonomi Islam, yang biasanya dibahas bersamaan dengan pembicaraan tentang perbankan dalam Islam. Oleh karena itu, asuransi syariah atau dikenal juga dengan asuransi syariah merupakan hasil pemikiran para ulama modern yang telah meneliti dan mengembangkan fungsi dan administrasi asuransi syariah. Praktik asuransi syariah dalam Islam, atau aqilah, berakar pada peradaban Arab sebelum Nabi Muhammad SAW.

Kebutuhan akan jasa perasuransian semakin dirasakan baik oleh individu maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar atau dalam menghadapi resiko atas harta yang dimiliki. Demikian pula hukumnya dalam dunia usaha yang

menjalankan kegiatannya saat menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, maka perkembangan asuransi syariah di negara tersebut mengalami kemajuan yang baik dan menarik banyak peminat. Gagasan perlindungan dan bantuan timbal balik antar anggota asuransi ditekankan oleh asuransi syariah. Sejalan dengan kaidah syariah Islam, sistem akad digunakan untuk menyusun pola imbal hasil dalam menghadapi risiko dalam asuransi syariah. Sejak tahun 2011, pasar asuransi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Munculnya berbagai perusahaan asuransi yang mulai menyediakan produk asuransi berdasarkan prinsip syariah menjadi bukti tren tersebut. Saat ini asuransi syariah semakin berkembang. Berdasarkan riset AASI, per Juni 2021, kontribusi bruto asuransi syariah di Indonesia diperkirakan sebesar Rp 11,55 triliun, naik 51,89% dibandingkan tahun sebelumnya ([prudentialsyariah.co.id](http://prudentialsyariah.co.id), n.d.).

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki perkembangan dan tantangan asuransi syariah di era vuca. Pembahasan meliputi Pengertian Asuransi Syariah, Landasan Hukum Asuransi Syariah, Prinsip-prinsip Asuransi Syariah, Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia dan perkembangannya, serta Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada artikel ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga termasuk penelitian kepustakaan atau library research. Pemilihan jenis dan pendekatan penelitian berkiatan dengan tujuan penelitian yakni mengkaji fenomena sosial secara mendalam (Creswell, 2014; Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan datanya menerapkan review pada berbagai sumber kepustakaan, sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya- karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi (Afiyanti, 2005). Adapun analisis datanya menggunakan model miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Analisis data juga menerapkan gaya analisis deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep dasar Asuransi Syariah**

#### **1. Pengertian Asuransi Syariah**

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, bertanggung disebut mu'amman lahu atau mus'takmin. At-ta'min diambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam surat Al Quraisy ayat 106, yaitu "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan". Menurut Muhammad Syakir Sula (2004 : 28) Pengertian at-ta'min adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Menurut fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah:

Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru" yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Berdasarkan definisi di atas dapat di simpulkan bahwa usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara para peserta asuransi merupakan unsur yang sangat penting dalam asuransi syariah. Apabila salah seorang anggota tertimpa musibah maka semua anggota yang lainnya membantu dengan merelakan premi yang dibayarkan oleh mereka untuk diberikan kepada anggota yang tertimpa musibah.

## 2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunganan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul (AM. Hasan Ali, MA : 2004) :

### a. Al Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
(٢)

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah:2)

Ayat ini memuat perintah (amr) tolong menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru). Dana sosial ini berbentuk rekening tabarru” pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.

### B. Hadist Rasulullah SAW

Hal yang mendukung tentang praktik asuransi syariah juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut ini hadits yang mendukung prinsip-prinsip muammalah untuk diterapkan di dalam asuransi syariah.

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (الْمُؤْمِنُ

لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا) وَسَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Abu Musa RA, Rasulullah SAW bersabda “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan” kemudian beliau menggenggamkan jari-jarinya (Muttafaqun Aleih)” (Muhammad Fuad Abdul Baqi’ : 2006).

Hadits ini menjelaskan bahwasannya manusia yang hidup di atas bumi ini harus saling tolong-menolong sesama manusia. Pada bisnis asuransi, nilai dari hadits ini terdapat pada kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan untuk anggota (nasabah) yang mengalami musibah.

### C. Landasan Operasional Asuransi Syariah di Indonesia

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional), dan baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah.

Peraturan tersebut terdapat pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga

Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem Syariah .

Sesuai dengan SK DJLK tadi, maka jenis-jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah adalah sebagai berikut(Hasan Ali,2004:155) :

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah
  - b. Sertifikat wadi'ah Bank Indonesia
  - c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek
  - d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
  - e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah
  - f. Unit penyertaan reksadana syariah
  - g. Penyertaan langsung syariah
  - h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
  - i. Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah.
  - j. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah
  - k. Pinjaman polis
3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip umum muamalah yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian di mana pun berada diantaranya:

a. Tauhid (Ketakwaan)

Jika dicermati ayat-ayat Al-Quran tentang muamalah, maka akan terlihat dengan jelas bahwa Allah selalu menyeru kepada umat- Nya agar muamalah yang dilakukannya membawanya kepada ketakwaan Allah SWT. Seorang muslim ketika membeli dan menjual, menyewakan dan mempekerjakan, melakukan penukaran dengan lainnya dalam harta atau berbagai kemanfaatan, ia selalu tunduk kepada aturan Allah SWT dalam bermuamalah. Ia tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram seperti riba, penimbunan, zalim, menipu, berjudi, mencuri, menyuap dan menerima suapan.

Allah SWT meletakkan prinsip tauhid (ketakwaan) sebagai prinsip utama dalam muamalah. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam muamalah harus senantiasa mengarahkan para pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT (Hasan Ali, 2004:125).

Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagai manusia kita dalam menjalankan apapun di dunia harus patuh kepada aturan Allah SWT, supaya apa yang kita lakukan itu bermanfaat dan menambah ketakwaan kita.

b. Al- „Adl (Sikap Adil)

Prinsip kedua dalam muamalah adalah al-'adl. Cukup banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan umat manusia untuk bersikap adil terhadap siapapun termasuk terhadap dirinya sendiri. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim, bahkan melaknat mereka. Sikap adil juga diperlukan ketika asuransi syariah (asuransi Islam) menentukan bagi hasil dalam surplus underwriting (selisih lebih dari total kontribusi peserta ke dalam dana tabaru" setelah dikurangi pembayaran santunan /klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu) dan bagi hasil investasi antara perusahaan dan peserta. Karena itulah, transparansi (keterbukaan) dalam perbankan dan asuransi syariah menjadi sangat penting (Hasan Ali, 2004:131) . .

c. At-Ta"awun (Tolong Menolong)

Prinsip ketiga dalam muamalah adalah ta'awun. Ta'awun merupakan salah satu prinsip utama dalam interaksi muamalah. Bahkan ta'awun dapat menjadi fondasi dalam

membangun sistem ekonomi yang kokoh, yang kaya memperhatikan yang miskin dalam hal kebutuhan financial, dan yang miskin membantu orang kaya dalam hal tenaga atau yang lainnya. Menurut Madani (2017) Ta'awun merupakan inti dari konsep takaful, dimana antar satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung risiko, yakni melalui mekanisme dana tabarru' dengan akad yang benar yaitu akad takaful atau akad tabarru'.

d. Al- Amanah ( Terpercaya/ Jujur)

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, di antara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah amanah atau kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban). Perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam muamalah dan melalui auditor publik (akuntan publik). Oleh karena itu, sifat terpenting bagi pembisnis yang diridhai Allah adalah kejujuran (Abdullah Amrin, 2006).

e. Ridha (Saling Rela)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) perusahaan asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (tabarru'). Dana sosial (tabarru') memang betul-betul digunakan untuk membantu anggota (nasabah) asuransi jiwa jika mengalami bencana kerugian. Jadi keridhaan dalam muamalah merupakan syarat sahnya akad antara kedua belah pihak, sedangkan mengetahui adalah syarat sahnya ridha (Hasan Ali, 2004:130).

f. Bebas Riba

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Gibtiyah, 2016).

g. Bebas Garar (Ketidakpastian), dan Maisir ( Judi)

Gharār dalam pengertian bahasa adalah al- khida' (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab- sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period (masa dibolehkannya peserta untuk membatalkan kontrak dan mengambil uang/premi

yang telah dibayarkannya adalah sepanjang waktu pertanggungan), biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung rugi terjadi sebagai hasil ketetapan (Gibtiyah, 2016).

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja prinsip operasional asuransi syariah mempunyai karakteristik yang khas, yaitu:

- a. Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu diperlukan.
- b. Tatacara pengelolaan tidak terlibat dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti unsur gharar, maysir dan riba'.
- c. Jenis asuransi Islam terdiri dari:
  - 1) Takaful Keluarga yang memberikan perlindungan kepada peserta atau ahli warisnya sebagai akibat kematian, dan sebagainya.

2) Takaful Umum yang memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena kebakaran, kecurian, dan sebagainya.

Terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntunan syariat. Pada asuransi Islam yang perlu mendapatkan perhatian adalah agar format berbagai perjanjian yang mengikat para pihak dan investasi yang dilakukan perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariah (Karnaen A. Perwataatmadja, 1996)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah memiliki karakteristik tersendiri. Karakter atau ciri tersebut harus terus melekat pada saat mengoperasionalkan asuransi syariah. Sebab, bila hilang salah satu ciri tersebut, maka akan menghilangkan identitas asuransi syariah itu sendiri sebagai asuransi yang berdasarkan Islam. Akibatnya, asuransi syariah tidak bisa lagi dibedakan dengan asuransi konvensional yang merupakan perwujudan dari sistem ekonomi yang dibangun di atas landasan filosofis manusia.

B. Sejarah dan perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia :Faktor Pendukung dan Strategi Dalam masyarakat di Indonesia yang semisal dengan asuransi jiwa berbentuk sangat sederhana sejenis perkumpulan gotong royong. Usaha ini dengan membentuk perkumpulan saling menanggung, yang secara gotong royong mengumpulkan iuran dari anggotanya secara teratur setiap bulan. Dengan iuran yang terkumpul, masyarakat tertentu membentuk dana khusus untuk mengurus pemakaman salah satu warga yang meninggal dunia. Tradisi lain yang biasa dilakukan adalah gotong royong keluarga untuk menanggung kelangsungan hidup, pendidikan dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, terutama anak yatim. Lambat laun tradisi tersebut diangkat menjadi kontrak formal oleh perusahaan dilakukan adalah gotong royong keluarga untuk menanggung kelangsungan hidup, pendidikan dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, terutama anak yatim. Lambat laun tradisi tersebut diangkat menjadi kontrak formal oleh perusahaan asuransi yang kebetulan beroperasi di lingkungan bangsa Belanda yang berada di Indonesia (Asy'ari Suparmin op. cit).

Pengetahuan, keterampilan dan keyakinan dari literasi keuangan yang positif akan membuat seseorang menjadi pribadi yang positif juga. Tidak hanya positif dalam jangka pendek melainkan jangka panjang.

Pemikiran orang tersebut lebih terbuka akan perubahan dan bisa memikirkan kebutuhan jangka panjangnya (Kumneriati dan Muhamad Aji Purwanto, 2023).

“Takaful” adalah istilah bahasa Indonesia untuk asuransi syariah. Kata "takaful" dalam bahasa Arab berasal dari kata "takafala-yatakalu", yang berarti menjamin atau saling menjamin (Ulpah, 2021). Dalam konteks muamalah, takaful diartikan oleh Muhammad Syakir Sula sebagaimana dikutip oleh Amin Suma, sebagai gagasan untuk saling mendorong dalam mengambil risiko sehingga masing-masing individu menjadi pengambil risiko bagi orang lain (Suma & Amin, 2020). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, istilah yang digunakan adalah "at- takaful al-ijtima'i" atau solidaritas, yang diartikan sebagai sikap saling memikirkan, memperhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan. Anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitannya sendiri, dan keberuntungan satu individu dianggap juga sebagai keberuntungan yang lain (Hannan & Muzakki, 2021).

Di masyarakat Indonesia, praktik asuransi informal sebenarnya merupakan hal yang lumrah. Misalnya, anggota komunitas lainnya memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan kematian jika ada anggota komunitas yang meninggal. Setiap anggota masyarakat seringkali memberikan salah satu donasi kematian ini secara rutin yang dikoordinasikan oleh orang-orang tertentu. Sumbangan akan diberikan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama jika terjadi kematian. Selain itu, masih banyak praktik

asuransi lainnya yang terjadi dalam masyarakat, seperti sumbangan untuk hajatan dan sumbangan lainnya yang lebih bersifat sosial (Rofi'ah, 2013).

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, maka perkembangan asuransi syariah di negara tersebut mengalami kemajuan yang baik dan menarik banyak peminat. Gagasan perlindungan dan bantuan timbal balik antar anggota asuransi ditekankan oleh asuransi syariah. Sejalan dengan kaidah syariah Islam, sistem akad digunakan untuk menyusun pola imbal hasil dalam menghadapi risiko dalam asuransi syariah. Sejak tahun 2011, pasar asuransi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Munculnya berbagai perusahaan asuransi yang mulai menyediakan produk asuransi berdasarkan prinsip syariah menjadi bukti tren tersebut. Saat ini asuransi syariah semakin berkembang. Berdasarkan riset AASI, per Juni 2021, kontribusi bruto asuransi syariah di Indonesia diperkirakan sebesar Rp 11,55 triliun, naik 51,89% dibandingkan tahun sebelumnya ([prudentialsyariah.co.id](http://prudentialsyariah.co.id), n.d.)

Persaingan antar lembaga asuransi takaful atau syariah di Indonesia semakin meningkat, dan persaingan ini mendorong inovasi dan meningkatkan standar layanan yang diberikan. Tujuan lembaga asuransi adalah untuk mengungguli satu sama lain di pasar. Strategi pengembangan asuransi syariah yang efektif harus dilandasi oleh pemahaman menyeluruh baik terhadap kondisi internal lembaga asuransi maupun kondisi pasar sasaran. Lembaga asuransi dapat mengakses pasar yang belum sepenuhnya terpenuhi dengan menerapkan strategi yang tepat. Pertumbuhan efektif asuransi syariah di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh interaksi kedua elemen tersebut.

Ada dua teknik yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan memajukan asuransi syariah: pendekatan top-down dan bottom-up. Sektor asuransi syariah diintegrasikan dengan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah lainnya melalui penggunaan strategi bottom-up yang melibatkan pihak luar pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah. Sementara itu, pemerintah mungkin mempunyai andil langsung atau tidak langsung dalam menciptakan asuransi syariah dengan strategi top-down. Penetapan kebijakan hukum oleh pemerintah merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam pengembangan asuransi syariah. Menteri berwenang menetapkan kebijakan secara luas dalam rangka perluasan penggunaan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional berdasarkan UU 40/2014 Pasal 57 ayat (2). Kebijakan ini membahas topik-topik berikut: asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri; kepemilikan asing atas perusahaan asuransi; dan fasilitas fiskal bagi perorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) adalah organisasi lain yang mendukung pertumbuhan asuransi syariah. AASI menghubungkan beberapa pihak yang berkepentingan, antara lain ulama, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, dengan menjadi wadah bagi perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah di Indonesia. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia semakin didorong oleh kerja sama pemerintah dengan organisasi independen seperti AASI, sehingga membuka peluang bagi pertumbuhan ekosistem asuransi syariah (Safira et al., 2022).

Faktor yang mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia yaitu 1) Peningkatan jumlah unit asuransi syariah, 2) Pertumbuhan tenaga pemasaran asuransi syariah, 3) Adopsi regulasi yang jelas untuk asuransi Syariah 4) Peningkatan pemahaman keuangan masyarakat (Safira et al., 2022).

Dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait Unit Usaha Syariah (UUS) untuk perusahaan asuransi turut mempercepat pertumbuhan ini. Jumlah unit dan tenaga pemasaran asuransi syariah yang semakin meningkat juga membantu dalam menyebarkan pengetahuan terkait produk asuransi syariah kepada masyarakat. Regulasi pemerintah

memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan asuransi syariah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan manfaat asuransi syariah masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pemahaman ini dapat menjadi kendala dalam mengadopsi produk asuransi syariah oleh masyarakat.

Untuk mengakselerasi perkembangan asuransi syariah di Indonesia, beberapa strategi dapat diimplementasikan

1. pengembangan varian layanan produk asuransi syariah dapat menjadi langkah yang efektif untuk mempercepat pertumbuhan dan menarik minat nasabah. Varian produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar dapat menciptakan daya tarik yang tinggi.
2. mempertahankan aspek-aspek syariah dan integritas, seperti rasa keadilan, sangat penting. Lembaga asuransi syariah perlu menjaga kepercayaan nasabah dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai islam.
3. dukungan dari pemerintah, seperti melalui Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), dapat membantu dalam memperluas lingkungan yang memiliki pemahaman yang lebih baik terkait asuransi syariah. Adanya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan lembaga asuransi syariah dapat memberikan dorongan signifikan terhadap perkembangan industri ini. Sebagai kesimpulan, potensi perkembangan asuransi syariah di Indonesia sudah besar dengan adanya dukungan pemerintah, strategi inovatif produk, dan pemeliharaan nilai-nilai syariah.

Dengan terus menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan asuransi syariah dapat semakin berkembang dan menjadi pilihan yang lebih populer di masyarakat.

### C. Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah

#### 1. Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Produk Asuransi Syariah

Belum utuhnya informasi tentang keunggulan produk asuransi syariah menyebabkan ketidaktahuan mengenai produk asuransi syariah dan mekanisme kerja merupakan kendala terbesar pertumbuhan asuransi jiwa ini. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik menggunakan asuransi syariah, dan lebih memilih jasa asuransi konvensional yang sudah memasyarakat ratusan tahun lebih dulu/Kesadaran masyarakat untuk ikut berasuransi juga menjadi kendala bagi perkembangan asuransi syariah di Indonesia, ini terbukti dari jumlah total penduduk Indonesia, pemegang polis individual baru mencapai kisaran 3 %. Perkembangan asuransi konvensional yang kurang begitu menggembirakan dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara lain walaupun telah dibuat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dengan maksud untuk meningkatkan gairah masyarakat untuk memanfaatkan jasa asuransi yang sekaligus juga sebagai sarana mobilisasi dana untuk pembangunan. Hal ini karena dipengaruhi adanya keraguan tentang kehalalan jasa asuransi konvensional (Ali Hasan, 2004).

Kesadaran masyarakat yang masih rendah ini menjadi tantangan bagi asuransi syariah untuk memberikan pemahaman tentang asuransi syariah yang terlepas dari unsur maisir, gharar dan riba.

#### 2. Kurangnya SDM yang Profesional

Perkembangan asuransi syariah merupakan kabar baik bagi perkembangan industri tersebut. Namun, sayangnya hal itu tidak diimbangi dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) asuransi syariah yang berkualitas. Seringkali, pembukaan cabang atau divisi asuransi syariah baru hanya didukung jumlah SDM terbatas (Wirdayaningih,dkk.2006).

#### 3. Keterbatasan Modal

Beberapa hal yang menjadi penyebab relative rendahnya penetrasi pasar asuransi



syariah dalam sepuluh tahun terakhir adalah rendahnya dana yang memback up perusahaan asuransi syariah, promosi dan edukasi pasar yang relative belum dilakukan secara efektif (terkait dengan lemahnya dana), belum timbulnya industri penunjang asuransi syariah seperti broker- broker asuransi syariah, agen, adjuster, dan lain sebagainya, produk dan layanan belum diunggulkan diatas produk konvensional, posisi pasar yang masih ragu antara penerapan konsep syariah yang menyeluruh dengan kenyataan bisnis di lapangan yang terkadang sangat jauh dari prinsip syariah, dukungan kapasitas reasuransi yang masih terbatas (terkait jua dengan dana) dan belum adanya inovasi produk dan layanan yang benar-benar digali dari konsep dasar syariah.

#### 4. Dukungan Pemerintah Belum Memadai

Sebagai perbandingan Perkembangan asuransi syariah di Malaysia bisa disimak sebagai contoh yang bagus. Asuransi syariah di Malaysia mulai muncul pada tahun 1984, dimana Pemerintah Malaysia ketika menumbuhkan asuransi syariah terlebih dahulu membuat Takaful Act atau Islamic Banking Act baru kemudian dikeluarkan license pembukaan perusahaan.

Di Indonesia asuransi syariah berkembang dengan cepatnya sedangkan perundang-undangan khusus asuransi syariah belum ada hingga sekarang. Keadaan ini merupakan tantangan bagi berkembangnya asuransi syariah karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesemrawutan. Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Soal pemahaman masyarakat hanya salah satunya. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama menteri- menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi.

Dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, ulama, akademisi dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dal penyelenggaraan operasi asuransi Islam. Hal ini diperlukan sebagai kontrol terhadap asuransi Islam agar berjalan pada sistem yang berlaku sekaligus meningkatkan kemampuan asuransi Islam dalam menangkap kebutuhan dan keinginan masyarakat (Heri Sudarsono, 2004).

#### 5. Keterbatasan dana promosi

Keterbatasan dana promo berakibat pada rendahnya dana yang memback up perusahaan asuransi syariah dalam melakukan promosi dan edukasi pasar yang relatif belum dilakukan secara efektif. Di sisi lain belum timbulnya industri penunjang asuransi syariah seperti broker-broker asuransi syariah, agen, adjuster, dan lain sebagainya, produk dan layanan belum diunggulkan di atas produk konvensional, posisi pasar yang masih ragu antara penerapan konsep syariah yang menyeluruh dengan kenyataan bisnis di lapangan yang terkadang sangat jauh dari prinsip syariah. Kondisi seperti ini hendaknya menjadi bagian dari strategi promosi perusahaan.

### **KESIMPULAN**

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia terbilang signifikan yang ditanda tren peningkatan jumlah perusahaan asuransi, produk, dan kontribusi bruto. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia adalah adanya regulasi yang jelas dari pemerintah, tenaga pemasaran, dan peningkatan pemahaman masyarakat selaku calon nasabah. Perusahaan asuransi syariah perlu merancang strategi yang efektif untuk memperluas dan mengembangkan pasar seperti pengembangan varian layanan produk, menjaga kepercayaan nasabah dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan mendorong kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan lembaga asuransi syariah.

Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah :

1. Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Produk Asuransi Syariah
2. Kurangnya SDM yang Profesional
3. Keterbatasan Modal
4. Dukungan Pemerintah Belum Memadai
5. Keterbatasan dana promosi

## DAFTAR PUSTAKA

- (Gaung Persada Press Group)
- Abdullah Amrin, 2006. Asuransi Syariah. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Abdullah Amrin, 2011. Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Afiyanti, Y. (2005). PENGGUNAAN LITERATUR DALAM PENELITIAN AM. Hasan Ali, MA, 2004 Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, and Business, 1(3), 195–207. Asuransi Syariah di Indonesia. Diponegoro Journal of Islamic Economics
- Cacan, S. Agis SE, dkk. Team Penyusun, Pengetahuan dasar Takaful. cet. Ke-2, Jakarta: Kencana
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001)
- Dr. Madani, 2017. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21 /DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Gibtiah, M.Ag, 2016 . Fikih Kontemporer, Jakarta: Prenada Media
- Hannan, A., & Muzakki, A. (2021). Asuransi (Al-Ta'min) Dalam Pandangan Hasan, Nurul Ichsan. 2014. Pengantar Asuransi Syariah. Jakarta: Referensi Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i1.157>
- Hukum Islam. At-Turost : Journal of Islamic Studies, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.52491/at.v8i1.59>
- INDONESIA Telaah Sosiologi Hukum. Justicia Islamica, 10(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.145>
- Indonesia. Depok: Usaha Kami Jakarta:Prenada Perdana.
- Karnaen A. Perwataatmadja, 1996. Membumikan Ekonomi Islam di KENCANA Konsep dan Sistem Operasional, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press KUALITATIF. Jurnal Keperawatan Indonesia, 9(1), Article 1.
- Kummeriati dan Muhamad Aji Purwanto, (2022). Fintech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Generasi Milenial Indonesia. Jurnal
- Methods approaches (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (R. Muhammad Fuad Abdul Baqi', 2006 Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muhammad Syakir Sula, 2004 Asuransi Syariah (Life and General): Muslim, Jakarta ; Insan Kamil,
- Perbandingan dengan Asuransi Konvensional. Jakarta:PT.Elex Media Komputindo perbankan syariah, Vol 3, No 1, hal 5
- Rofi'ah, K. (2013). MEMBINCANG PRAKTIK ASURANSI DI
- Safira, M. H., Nasrullah, M. G., & Aulia, Y. F. (2022). Potensi Perkembangan Sudarsono, Heri. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ekonosia:
- Suma, M. A., & Amin, I. Q. (2020). Asuransi Syariah Di Indonesia: Telaah Supermin asy'ari, 2019. Asuransi Syariah, Hukum dan operasinya, Penerbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000, (Jakarta, 2000)
- SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL. Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.51476/syar'ie.v4i2.273> Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Futurologis. Amzah.
- Ulpah, M. (2021). IMPLEMENTASI AKAD TABARRU PADA ASURANSI

Umum Asuransi Syariah.

Uwais

Wirnyaningsih, dkk. 2005. Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia. Jakarta:  
Yogyakarta.